



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 TENTANG
PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921" (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1950 NO. 85), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 43 tahun 1950 tentang perubahan pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 85);
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang dengan perubahan-perubahan;

Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 43 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 85) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 43 tahun 1950 tentang perubahan pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 85) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal tunggal.

Pasal 45, ayat 1 dan 2 "Zegelverordening 1921" (Staatsblad 1921 No. 498) diubah sebagai berikut :

- (1) Visum-visum, paspor-paspor biasa, paspor orang asing, surat izin kembali, pas-pas Mekah dan lain-lain surat perjalanan yang akan diberikan, surat izin mendarat, surat izin masuk, surat izin penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan dan juga pengembalian surat izin penduduk yang telah dicabut, pemberian duplikat surat izin masuk, duplikat surat izin penduduk dan duplikat surat-surat keterangan kependudukan dan juga perpanjangan waktu dokumen-dokumen Imigrasi yang diperlukan untuk itu, dikenakan bea meterai tetap sebanyak dengan jumlah yang di- haruskan untuk masing-masing surat-surat itu, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu.
- (2) Pembayaran-pembayaran bea meterai dikembalikan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...